

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114
41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
3. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
4. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
5. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakatan, c. Laporan penelitian masyarakatan yang dibut oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor, d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga masyarakatan (kepala LAPAS), f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS, g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114

41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif

dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114
41114 0264200170

<http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

30 Hari

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan

Pengaduan Layanan

Di sediakan kotak pengaduan dan No Pengaduan